



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 401 /V. 05/HK/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL  
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu pembinaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, aman, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya Peningkatan Disiplin bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
  - b. memberikan informasi dan melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
  - c. melaporkan hasil evaluasi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Disiplin Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Sekertaris Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 8 - 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/401/V.05/HK/2017  
TANGGAL : 2 - 8 - 2017

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL  
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Inspektur Provinsi Lampung
- III. Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi  
Lampung  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris  
Daerah Provinsi Lampung  
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Lampung  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Lampung  
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah  
Provinsi Lampung  
7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Kelompok I
- Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Lampung
- Anggota : 1. ✓ Kepala Bidang Pembinaan dan  
Pemberhentian Pegawai Badan  
Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung  
2. Inspektur Pembantu Wilayah II  
Inspektorat Provinsi Lampung  
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat  
Biro Humas dan Protokol Sekretariat  
Daerah Provinsi Lampung  
4. Kepala Seksi Operasional dan  
Pengendalian Satuan Polisi Pamong  
Praja Provinsi Lampung  
5. Kepala Seksi Satuan Perlindungan  
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Lampung

6. Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
7. Pelaksana Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

V. Kelompok II

Ketua : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
  2. ✓ Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
  3. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  5. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  6. Pelaksana Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

VI. Kelompok III

Ketua : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

- Anggota :
- ✓ 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
  2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
  3. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Seksi Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  5. Kepala Seksi Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
  6. Pelaksana Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

VII. Kelompok IV

Ketua : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Subbidang Pembinaan Disiplin Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
6. Pelaksana Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

VIII. Kelompok V

Ketua : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5. Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
6. Pelaksana Tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. ~~ADHO~~ FICARDO**